

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keandalan laporan keuangan sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan. Laporan keuangan merupakan hal penting bagi jalannya suatu perusahaan serta sebagai tolak ukur. Untuk itu laporan keuangan yang disajikan harus benar-benar akurat dan terbebas dari salah saji material. Pemeriksaan atas laporan keuangan agar tidak menjadi informasi yang keliru sangat diperlukan, sebab hal ini akan merugikan pihak-pihak berkepentingan sebagai pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu setiap perusahaan perlu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Profesi akuntan bertanggung jawab untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga pihak-pihak berkepentingan dapat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan (Kumaratih dan Indra, 2018). Laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan peran dari seorang auditor. Auditor adalah seorang akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kreditur, investor, atau instansi pemerintah (Mulyadi, 2017:130). Dalam bidangnya, auditor harus memiliki kualifikasi tertentu saat melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan perusahaan yang berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dalam mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji (*misstatement*) yang material dan juga memberikan keyakinan atas akuntabilitas manajemen atas aktiva perusahaan. Akan tetapi pada penerapannya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kasus dimana pendapat auditor atas hasil audit laporan keuangan tidak sesuai dengan kriteria yang sebenarnya. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai keandalan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor.

Salah satu contohnya seperti yang diberitakan Kompas 21 Mei 2022, yaitu adanya kasus perkara korupsi oleh Bupati Tabanan Bali. Diketahui mantan Bupati Tabanan Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti melakukan tindak pidana korupsi pada pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) bersama pihak-pihak yang diduga memiliki kewenangan dalam mengawal kepengurusan dana tersebut. Diketahui Ni Putu memberikan uang senilai Rp 600 juta kepada pihak-pihak terkait untuk meluluskan permintaan dana DID, salah satunya yaitu mantan Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II Kementerian Keuangan, Rifa Surya (Sumber: kompas.com).

Contoh kasus lain yang menjadi pusat perhatian adalah yang diberitakan Merdeka 12 Juli 2022 lalu, yaitu adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh petugas kredit bank BUMN di Bali. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung, Bali, menahan NAWP tersangka korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan hitungan, kerugian keuangan negara yang diperoleh dari hasil audit tim audit internal kurang lebih sebesar Rp 1,7 miliar. Kejadian ini dilakukan melalui beberapa modus operandi yang digunakan tersangka, salah satunya

dengan mengajukan kredit fiktif setelah memalsukan dokumen seperti KTP dan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) (Sumber: merdeka.com).

Beberapa kasus di atas memperlihatkan bahwa belum maksimalnya kegiatan audit yang dilakukan baik dari segi penilaian risiko audit, etika profesi, maupun dari sisi kualitas audit. Untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, akuntan publik harus selalu melakukan kegiatan audit dengan baik guna memperhatikan kualitas auditnya. Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 01 Tahun 2007, auditor yang melakukan pengujian haruslah auditor yang berkualitas. Kualitas itu sendiri dapat dilihat dari kualitas proses, kualitas hasil, dan kualitas tindak lanjut hasil audit tergantung bagaimana kemampuan dan cara pandang auditor. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan pihak yang menggunakan jasa audit serta berkurangnya kepercayaan terhadap akuntan publik.

Pada dasarnya memang sulit untuk mengukur kualitas audit. Audit yang berkualitas dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan dan menggunakan keahlian serta kecermatan dalam menjalankan profesinya (Bastian, 2017:186). Menurut Arens *et al* (2018:103), kualitas audit adalah cara seorang auditor mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit yang dilaksanakan auditor akan dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, salah satunya adalah *e-audit*. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi telah menggeser mekanisme audit yang saat ini cenderung dilakukan secara

konvensional. Kemajuan teknologi mulai mengharuskan kegiatan audit yang dilakukan oleh para auditor untuk menawarkan pemeriksaan dengan kualitas yang tinggi. Menurut Rufaedah (2017:38), *e-audit* adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti atas informasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat bantu berupa file komputer atau sering disebut dengan TABK (Teknik Audit Berbantuan Komputer).

Sebuah aplikasi audit dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang bernama ATLAS “*Audit Tools and Linked Archived System*”. Aplikasi ini ditunjukan bagi Kantor Akuntan Publik sebagai dasar dalam memberikan jasa audit. Selain sebagai penerapan dari *e-audit*, aplikasi ini juga berfungsi sebagai pengawasan dari regulator atas *adjustment* auditor saat memberikan opini pada laporan keuangan (Qurba, 2020). Pemanfaatan *e-audit* dapat mencukupi kebutuhan data dan informasi dengan cepat, pemeriksaan yang ideal, serta cakupan yang luas. Penelitian yang dilakukan oleh Dzikron (2021) yang meneliti sebanyak 59 sampel diperoleh hasil bahwa *e-audit* berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di BPK RI.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu *audit tenure*. Auditor turut berperan dalam membuat laporan keuangan sehingga tidak dapat menutup kemungkinan untuk melakukan manipulasi, terutama ketika auditor dan klien memiliki hubungan yang cukup lama. Menurut Junaidi (2017:40), *audit tenure* merupakan lamanya hubungan antara auditor dari KAP dengan klien yang terjalin selama waktu tertentu. *Audit tenure* yang lama dapat meningkatkan kompetensi auditor, namun dapat menurunkan independensinya. Hal ini dikarenakan auditor akan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai bisnis

dan industri, akan tetapi akan memungkinkan terjadinya penerimaan atas upaya menipulasi.

Audit yang dilakukan oleh auditor yang sama juga akan menyebabkan adanya hubungan emosional antara staf audit dan pihak internal perusahaan yang dapat menurunkan kualitas audit. Oleh sebab itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 menentukan bahwa pemberian jasa oleh audit KAP dan akuntan publik adalah 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dan dapat ditugaskan kembali setelah 2 (dua) tahun buku. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyyah dan Praptiningsih (2020) yang meneliti sebanyak 38 sampel diperoleh hasil bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan keuangan di BEI.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu *time budget pressure*. Perubahan iklim pekerjaan menuntut para auditor untuk merekonstruksi bukti audit secara tepat waktu. Menurut Badollahi (2020:67), *time budget pressure* adalah keadaan dimana auditor diberikan batasan waktu dalam melaksanakan tugas. Tekanan atas batasan waktu ini dapat mengurangi kepatuhan auditor dalam melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Di samping itu, tekanan batasan waktu juga akan memunculkan beban kerja (*workload*) di lingkungan kerja. Beban kerja yang berlebihan akan mengurangi fokus auditor dalam melakukan proses audit. Beberapa auditor mengalami tekanan yang besar ketika dihadapkan pada penugasan audit dengan *time budget* yang singkat. Hal ini dapat mendorong auditor untuk melakukan tindakan disfungsional yang tentunya mempengaruhi kualitas audit. Penelitian

yang dilakukan oleh Zaputra (2022) yang meneliti sebanyak 59 sampel diperoleh hasil bahwa *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Bandung.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu *emotional quotient*. Menurut Surya dan Hananto (2017:57), *emotional quotient* atau kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan emosi yang berdampak menuju hal positif. Kemampuan seorang auditor dalam mengkoordinir suasana hati akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi, karena ia akan memahami apa yang diperlukan dalam membangun kebutuhan positif, khususnya dalam mendorong tujuan-tujuan profesional.

Selain itu, auditor yang memiliki kemampuan untuk mengatur suasana emosionalnya dengan baik akan memiliki kecakapan yang tinggi dalam bekerja. Hal ini tentunya akan menghasilkan audit yang berkualitas karena didasari atas kejujuran, tanggung jawab, keyakinan hati, dan menempatkan emosinya pada porsi yang tepat saat berinteraksi dengan klien. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty dkk (2019) yang meneliti sebanyak 59 sampel diperoleh hasil bahwa *emotional quotient* berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Riau dan Kepulauan Riau.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu disfungsi audit. Menurut Priwati (2016:71), disfungsi audit adalah tindakan yang dilakukan oleh auditor yang dapat menurunkan kualitas hasil audit. Disfungsi audit digolongkan sebagai perilaku yang tidak etis. Perilaku tidak etis dalam audit digambarkan dengan adanya kegiatan audit yang tidak sesuai aturan dan ketentuan sehingga dapat berdampak buruk pada pihak lain, seperti

mengurangi pekerjaan yang seharusnya dilakukan serta melaporkan waktu audit yang lebih singkat dari aktual yang digunakan.

Bukti data yang kurang lengkap, pemrosesan data yang dilakukan secara tidak benar, kesalahan dari tahapan audit, serta memanipulasi atau penipuan untuk mempersingkat beban waktu dalam proses auditing merupakan tindakan-tindakan yang cenderung menurunkan kualitas audit. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang tidak etis karena dapat menyesatkan pengguna laporan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Tianingsih dkk (2019) yang meneliti sebanyak 53 sampel diperoleh hasil bahwa disfungsi audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Wilayah Jakarta Selatan.

Berdasarkan teori dan fenomena di atas, dapat dilihat pentingnya *e-audit*, *audit tenure*, *time budget pressure*, *emotional quotient*, dan disfungsi audit dalam menghasilkan kualitas audit yang baik. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Pengaruh *E-Audit*, *Audit Tenure*, *Time Budget Pressure*, *Emotional Quotient*, dan Disfungsi Audit Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Kantor Akuntan Publik di Bali.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah *e-audit* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?

3. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
4. Apakah *emotional quotient* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
5. Apakah disfungsi audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-audit* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *emotional quotient* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disfungsi audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, di antaranya yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini semampunya dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh selama proses perkuliahan, serta membandingkannya dengan kondisi yang sebenarnya di perusahaan khususnya mengenai pengaruh *e-audit*, *audit tenure*, *time budget pressure*, *emotional quotient*, dan disfungsi audit terhadap kualitas audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Akuntan Publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan *e-audit*, *audit tenure*, *time budget pressure*, *emotional quotient*, dan disfungsi audit yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

3. Bagi Fakultas dan Universitas

Hasil penelitian ini merupakan sumbangan perpustakaan serta referensi bagi mahasiswa yang nantinya akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang berhubungan dengan pengaruh *e-audit*, *audit tenure*, *time budget pressure*, *emotional quotient*, dan disfungsi audit terhadap kualitas audit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Fritz Heider adalah seseorang yang menemukan teori atribusi. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Dengan kata lain, teori ini mengasumsikan bahwa orang mencoba menentukan mengapa mereka melakukan apa yang dilakukannya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan atau usaha, sifat, karakteristik, sikap, serta kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya keberuntungan tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Berdasarkan hal itu maka seseorang termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu (Tandiontong, 2016:42).

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah perilaku itu timbul secara internal atau eksternal (Purnaditya dan Rohman, 2015). Teori atribusi menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya dengan melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta

dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu (Majid dan Asse, 2018). Ahli teori atribusi mengasumsikan bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan mereka. Inilah yang menjadi ciri teori atribusi. Peneliti menggunakan teori atribusi karena akan melakukan studi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas audit.

2.1.2 Audit

Audit merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Proses audit dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan kata lain audit bertujuan untuk mengurangi kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga penyampaian hasil-hasilnya dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Menurut Arens *et al* (2014:4) menyatakan audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Sedangkan pengertian menurut Agoes (2018:4) mengemukakan audit adalah kegiatan menelaah (memeriksa) dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Adapun menurut Mulyadi (2014:9) menjelaskan auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan

sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti atas pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh seorang auditor yang independen dan kompeten, serta memberikan pendapatnya atas pemeriksaan yang telah dilakukan, juga melaporkan informasinya kepada pemakai.

2.1.2.1 *International Standards on Auditing (ISA)*

Menurut Arens *et al* (2014:36), standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independen, persyaratan pelaporan, dan bukti.

International Standards on Auditing (ISA) adalah salah satu standar audit yang dikeluarkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)* yang dibentuk oleh *International Federation Of Accountants (IFAC)*. IFAC adalah organisasi profesi akuntansi sedunia, dengan 167 organisasi anggota di 127 negara, yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan di seluruh dunia. Indonesia dalam mengadopsi ISA sebagai wujud komitmen sebagai salah satu anggota dari G-20 dapat mendorong setiap anggotanya untuk menggunakan standar profesi internasional. Mengadopsi ISA ini merupakan respon terhadap

rekomendasi World Bank dan merupakan salah satu cara untuk menjalankan amanah Undang-Undang No.5 Tahun 2011, tentang Akuntan Publik.

ISA telah disusun secara benar berdasarkan undang-undang yang berlaku, untuk memberikan pandangan hukum yang adil dan benar. Pemerintah bertugas sebagai pengawas, *control*, dan pengarahan dari suatu entitas, sehingga entitasnya tercapai. Maka dari itu, untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan, dalam buku Tuanakotta (2014:10) yang berjudul “Audit Berbasis ISA”, menjelaskan bahwa ada lima hal perbedaan antara ISA dengan SPAP yang bersifat substantif dan mendasar. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Menekankan pada Audit Berbasis Risiko

ISA menegaskan kewajiban auditor untuk menjalankan konsep risiko dalam setiap tahap audit, mulai dari menilai risiko (*to assess risk*), menanggapi risiko yang dinilai (*to respond to assessed risk*), dalam mengevaluasi risiko yang ditemukan (*detected risk*).

2. Perubahan dari *Rules Based* ke *Principle Based* ISA dan IFRS (*International Financial Reporting Standards*)

Merupakan standar-standar yang berbasis prinsip (*principles-based standard*) yang mana hal ini merupakan perubahan besardari standar-standar sebelumnya yang berbasis aturan (*rules-based standard*).

3. Berpaling dari Model Matematis

ISA merupakan penggunaan *Professional Judgement*, bukan lagi menggunakan model matematis.

4. Menekankan pada Kearifan Profesional (*Professional Judgement*)

ISA menekankan penggunaan Kearifan profesional yang memberikan konsekuensi pada keterlibatan auditor yang berpengalaman. Apabila keputusan audit masih dibuat oleh asisten yang belum mempunyai pengalaman memadai, maka ISA menegaskan bahwa auditnya tidak sesuai dengan ISA.

5. Melibatkan peran *Those Charge With Governance* (TCWG)

ISA menekankan berbagai kewajiban entitas dan manajemen. Namun, pada perkembangannya dibutuhkan orang atau lembaga dengan wewenang yang cukup dalam mengawasi entitas. Mereka inilah yang disebut dengan TCWG. Konsekuensinya jika orang atau lembaga TCWG eksis dalam entitas tersebut, maka auditor wajib berkomunikasi dengan mereka.

2.1.2.2 Jenis-jenis Auditor

Menurut Arens *et al* (2014:19), auditor yang paling umum terdiri dari empat jenis yaitu sebagai berikut:

1. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. KAP sering kali disebut auditor

eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau kementriannya.

3. Auditor Pajak

Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak

2. Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitastersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP.

2.1.3 *E-Audit*

Secara garis besar pengertian *e-audit* tidak berbeda jauh dengan pengertian audit secara umum. Penerapan *e-audit* bertujuan untuk mengurangi risiko kegagalan dalam kegiatan audit. Hasil pengembangan aplikasi audit secara bertahap dan disempurnakan dapat memudahkan proses audit sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh pengguna. Menurut Rufaedah (2017:38), *e-audit* adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti atas informasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat bantu berupa file komputer atau sering disebut dengan TABK (Teknik Audit Berbantuan Komputer).

Sedangkan menurut *Department of Revenue Florida* (2012:2), elektronik audit adalah pemeriksaan yang menggunakan catatan elektronik untuk menyelesaikan semua atau sebagian dari kegiatan audit. Adapun menurut Susilawati (2019:71), konsep dari *e-audit* yaitu melaksanakan tugas pemeriksaan secara elektronik dan otomatis melalui internet terhadap sistem akuntansi *auditee*.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *e-audit* adalah suatu proses sistematis mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

2.1.4 Audit Tenure

Pembatasan masa perikatan antara auditor dengan klien merupakan usaha untuk mencegah timbulnya auditor yang terlalu terikat dengan klien. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat guna memastikan bahwa tidak terjadi keterikatan emosional yang terjalin antara auditor dengan klien. Oleh karena itu, pemerintah turut campur tangan dengan mengeluarkan aturan-aturan tentang masa kerja audit. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2015 Pasal 11 Ayat (1), dijelaskan mengenai perikatan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas oleh Kantor Akuntan Publik yaitu maksimal 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Selanjutnya juga disebutkan bahwa jasa audit umum atas laporan keuangan baru dapat diberikan kembali setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit atas laporan keuangan tersebut.

Menurut Junaidi (2017:40), *audit tenure* merupakan lamanya hubungan antara auditor dari KAP dengan klien yang terjalin selama waktu tertentu. Sedangkan menurut Divianto (2011:155), *audit tenure* merupakan masalah praktis yang dapat menentukan independensi auditor selama melaksanakan tugas audit dengan mempertimbangkan berapa lama auditor mendapatkan tugas audit dari tahun ke tahun. Adapun menurut Giri (2012:70), *audit tenure* adalah usaha untuk mencegah timbulnya auditor yang terlalu terkait dengan klien sehingga tidak menimbulkan perbedaan independensi dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *audit tenure* adalah jangka waktu dimana auditor dapat memberikan jasa audit kepada klien untuk mencegah adanya hubungan yang semakin dekat dengan klien sehingga auditor kehilangan skeptisme profesional.

2.1.5 Time Budget Pressure

Dalam proses pengauditan, Kantor Akuntan Publik perlu mengestimasi waktu yang dibutuhkan agar kegiatan audit dapat berjalan dengan efektif. Anggaran waktu digunakan untuk memandu pekerjaan auditor dalam menentukan langkah-langkah audit bagi setiap program auditnya. Penetapan anggaran waktu ditentukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan meminta persetujuan dari klien yang bersangkutan.

Menurut Badollahi (2020:67), *time budget pressure* adalah keadaan dimana auditor diberikan batasan waktu dalam melaksanakan tugas. Sedangkan menurut Jelista (2015:5), *time budget pressure* merupakan anggaran waktu yang telah disusun atau keseluruhan waktu yang telah dialokasikan kepada masing-masing auditor yang terlibat untuk menyelesaikan tugas pengauditan. Adapun menurut Wahyuni *et al* (2018:231), *time budget pressure* merupakan tenggat waktu yang diberikan bagi auditor dalam melakukan tugasnya guna menghindari adanya kecurangan waktu dan permainan dalam mengumpulkan bukti-bukti pendukung hasil pemeriksaan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *time budget pressure* adalah penetapan anggaran waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan tugas pengauditan. Penetapan waktu ini seringkali ketat dan terbatas. Oleh karena itu, ada kalanya *time budget pressure* ini akan menimbulkan

dua respon, yang pertama auditor akan bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya, dan yang kedua akan melakukan perilaku disfungsional.

2.1.6 *Emotional Quotient*

Setiap individu memiliki kemampu yang berbeda-beda. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dibagi menjadi tiga kemampuan yaitu kecerdasan intelektual (*Intelligence Quotient*), kecerdasan emosional (*Emosional Quotient*), dan kecerdasan spiritual (*Spiritual quotient*). Keseimbangan dalam ketiga hal ini dapat membuat individu diterima di berbagai bidang. Namun bagi auditor, kecerdasan emosional merupakan hal penting dalam menentukan karakter sebagai auditor yang profesional, terutama dalam mendapatkan hasil audit yang berkualitas.

Menurut Surya dan Hananto (2017:57), *emotional quotient* atau kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan emosi yang berdampak menuju hal positif. Sedangkan menurut Nurita (2015:14), kecerdasan emosional adalah kecakapan emosional yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan memiliki daya tahan ketika menghadapi rintangan, mampu mengendalikan *impuls* dan tidak cepat merasa puas, mampu mengatur suasana hati dan mampu mengelola kecemasan agar tidak mengganggu kemampuan berpikir, mampu berempati serta berharap. Adapun menurut Salovey dan Mayer yang dikutip oleh Saptoto (2014:3), *emotional quotient* digunakan untuk menggambarkan sejumlah keterampilan yang berhubungan dengan keakuratan penilaian tentang emosi diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan mengelola perasaan untuk memotivasi, merencanakan, dan meraih tujuan kehidupan.

Berdasarkan beberapa defisini di atas, dapat disimpulkan bahwa *emotional quotient* adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Seorang auditor yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, akan membentuk sikap dan perilaku yang berkarakter dalam mencapai tujuan-tujuan profesional.

2.1.7 Disfungsional Audit

Para auditor harus dapat memahami sikap dalam rangka memprediksi apa yang akan dilakukan pada saat situasi tertentu terjadi, dimana auditor harus membuat keputusan tentang perilaku yang tepat. Perubahan perilaku dapat memberikan efek yang kurang menyenangkan pada suatu sistem. Perilaku disfungsional mencerminkan adanya perilaku menyimpang yang dapat membahayakan berbagai pihak.

Menurut Priwati (2016:71), disfungsional audit adalah tindakan yang dilakukan oleh auditor yang dapat menurunkan kualitas hasil audit. Sedangkan menurut Morera (2017:1), disfungsional audit adalah perilaku auditor yang mencakup mengurangi langkah audit, mengganti prosedur audit, mengumpulkan bahan audit yang tidak lengkap, atau tidak melaksanakan standar auditing selama penugasan audit sehingga mempengaruhi kinerja auditor. Adapun menurut Suhardi (2014:55), disfungsional audit perilaku yang secara langsung menghilangkan tahapan audit sehingga menghasilkan keputusan yang dibuat seorang auditor menjadi lebih buruk.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa disfungsional audit merupakan perilaku negatif sebagai responden dari penerapan

prosedur-prosedur audit yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan dengan tujuan penggunaan waktu yang lebih singkat.

2.1.8 Kualitas Audit

Laporan keuangan yang dibuat perusahaan perlu dilakukan pengujian oleh pihak yang independen sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengujian laporan keuangan tersebut dilakukan dengan seksama dan beraturan ke atas laporan keuangan dalam menilai terhadap konsistensi, ketepatan, dan kewajaran penerapan standar akuntansi yang diterima umum serta sesuai prosedur audit yang telah ditetapkan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP (2011) menjelaskan audit yang dilaksanakan akuntan publik dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan standar auditing. Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu akuntan publik memenuhi tanggung jawab profesionalnya atas laporan keuangan yang diaudit. Standar auditing juga harus mencakup kualitas profesional (*professional quality*) dan pertimbangan (*judgement*) akuntan publik yang digunakan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan audit.

Sedangkan menurut Arens *et al* (2014:103) menyatakan kualitas audit adalah cara seorang auditor mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi yang dilakukan merupakan cerminan dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporannya adalah cerminan dari integritas auditor, khususnya independensi auditor. Adapun menurut Bastian (2014:186) mengemukakan bahwa audit yang berkualitas dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan dan menggunakan keahlian serta kecermatan dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah kompetensi dari seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Auditor melakukan pengujian dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan.

2.1.8.1 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Menurut Bastian (2014:186), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit antara lain:

1. Kompetensi

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

2. Tekanan Waktu

Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan Waktu yang dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya Kualitas Audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien.

3. Pengalaman Kerja

Dalam pelaksanaan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Pengalaman Kerja auditor adalah pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan.

4. Etika

Etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang.

5. Independensi

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu sebagai studi empiris. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut berfungsi sebagai

pendukung untuk melakukan penelitian, atau sebagai dasar bahwa variabel-variabel yang diteliti saat ini oleh penulis memang didukung oleh penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan yang berhubungan dengan *e-audit*, *audit tenure*, *time budget pressure*, *emotional quotient*, disfungsi audit, dan kualitas audit. Penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan :

- 1) Dzikron (2021) meneliti mengenai Pengaruh *E-Audit* dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun populasinya adalah seluruh auditor di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat dan memperoleh sampel sebanyak 59 responden yang bertugas sebagai auditor di BPK Perwakilan Jawa Barat. Data primer digunakan dalam penelitian ini yang didapatkan dengan memberikan angket kepada respondennya dengan metode *Probability Sampling* dan menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. Analisis datanya dilakukan dengan regresi linear berganda. Hasil penelitiannya memperlihatkan jika *E-Audit* dan Kompetensi Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- 2) Pramaswardana (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Audit Tenure*, *Audit Fee*, Rotasi Auditor, Spesialisasi Auditor, dan Umur Publikasi Pada Kualitas Audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga memperoleh 67 sampel perusahaan. Metode

pengumpulan data menggunakan metode *observasi non partisipan* dengan cara mengunduh data dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Analisis data menggunakan teknik regresi logistik. Hasil uji hipotesis adalah *audit tenure* berpengaruh negatif pada kualitas audit, *audit fee* berpengaruh positif pada kualitas audit, sedangkan rotasi, spesialisasi, serta umur tidak berpengaruh pada kualitas audit.

- 3) Zaputra dan Marlina (2022) meneliti mengenai Pengaruh Independensi, *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh auditor Kantor Akuntan Publik yang berdomisili di Bandung dengan menggunakan metode *non probability sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuisisioner dengan menggunakan *google form* yang dibagikan kepada auditor Kantor Akuntan Publik yang berdomisili di Bandung, berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari 16 Kantor Akuntan Publik yang beroperasi di Kota Bandung, sebanyak 57 sampel yang didapatkan. Hasil yang didapatkan menunjukkan secara parsial variabel Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit, sementara variabel *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit.
- 4) Ramadhanty (2019) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi, Independensi, *Emotional Quotient*, dan *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Di Kantor Akuntan Publik Riau dan Kepulauan Riau). Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Sampel penelitian ini adalah 45 auditor dari 15 Kantor Akuntan Publik di Wilayah Riau dan

Kepulauan Riau. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *emotional quotient* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

- 5) Putri (2020) meneliti mengenai Analisis Pengaruh *Locus Of Control* Dan Perilaku Disfungsional Auditor Terhadap Kualitas Audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang aktif pada kantor akuntan publik di Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Jumlah total data dari penelitian ini adalah 100 kuesioner. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan perilaku disfungsional auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.